MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 16/PERMENTAN/SR.230/4/2018 TENTANG
FASILITASI KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/SR.230/4/2018 tentang Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat di Sektor Pertanian, telah diatur mengenai kredit usaha rakyat di sektor pertanian;

b. bahwa untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan penyaluran kredit usaha rakyat serta mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/SR.230/4/2018 tentang Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat di Sektor Pertanian perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/SR.230/4/2018 tentang Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1794) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1507);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/SR.230/4/2018 tentang Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat di Sektor Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapakan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 16/PERMENTAN/SR.230/4/2018 TENTANG FASILITASI KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR PERTANIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/PERMENTAN/SR.230/4/2018 tentang Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
   a. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik;
   b. memiliki usaha produktif; dan
   c. kegiatan usaha dapat dilakukan secara mandiri dan/atau bekerja sama dengan mitra usaha.

(2) Penerima KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
   a. seluruh anggota memiliki usaha produktif;
   b. kegiatan usaha dapat dilakukan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan mitra usaha;
   c. memiliki surat keterangan terdaftar dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian;
   d. pengajuan permohonan kredit/pembiayaan dilakukan oleh kelompok tani, Gapoktan melalui ketua kelompok dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/ pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha; dan
   e. Usaha atau Kelompok Usaha Penerima KUR merupakan usaha yang produktif dan layak dibiayai yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR, terdiri atas:
   a. KUR mikro;
   b. KUR kecil; dan
   c. KUR khusus.

(2) Penyaluran KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Sektor Produksi yaitu sektor yang menambah jumlah barang dan/atau jasa di sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor pertambangan garam rakyat, sektor pariwisata, sektor jasa produksi, serta sektor produksi lainnya.

(3) Penyaluran KUR pada Sektor Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memenuhi porsi penyaluran KUR Sektor Produksi paling sedikit mencapai target porsi penyaluran yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam forum rapat koordinasi.

(4) Penyalur KUR dapat memberikan kredit/pembiayaan multisektor kepada calon penerima yang memiliki usaha lebih dari satu sektor usaha namun dengan porsi pembiayaan paling banyak kepada Sektor Produksi, dengan menggunakan 1 (satu) akad kredit/pembiayaan.

3. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) KUR khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat dan peternakan rakyat.

(2) KUR khusus diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafon paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok.

(3) Subsidi Bunga/Marjin KUR khusus mengikuti besaran subsidi bunga KUR Kecil.

(4) Jangka waktu KUR khusus:

a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/ pembiayaan modal kerja; atau

b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi,

dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.

(5) Dalam hal skema pembayaran KUR khusus, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR khusus secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR khusus.

(6) Calon Penerima KUR khusus dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya yaitu berupa KUR pada penyalur yang sama, kredit kepemilikan rumah, kredit/*leasing* kendaraan bermotor, kartu kredit, dan resi gudang dengan kolektabilitas lancar.

(7) Calon Penerima KUR khusus memiliki surat izin usaha mikro dan kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.

(8) Calon Penerima KUR khusus wajib memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik.

(9) Calon Penerima KUR khusus dengan plafon di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), wajib memiliki NPWP.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
10. Gubernur seluruh Indonesia;
11. Bupati/wali kota seluruh Indonesia;
12. Direktur Utama Bank Penyalur KUR.